

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan isu problematik dalam sejarah hidup manusia. Praktik korupsi telah ada semenjak manusia hidup dalam sebuah masyarakat yang terorganisir dan hal ini terjadi di seluruh dunia. Bahkan, tercatat dalam sejarah bahwa korupsi telah terjadi di Mesir Kuno, Babilonia, India, China, Yunani dan Romawi Kuno.¹ Korupsi merupakan fenomena sosial yang seringkali menjadi awal runtuhnya sebuah peradaban yang maju.²

Isu korupsi menjadi salah satu isu global yang selalu aktual untuk dibahas masyarakat dunia saat ini dari berbagai sisi dan aspek, juga dalam berbagai diskusi ilmiah dan akademik, penelitian, survei, hingga makalah banyak membahas masalah ini.³ Korupsi tidak hanya dikaitkan dengan politik, namun juga sosial perekonomian, kebijakan publik, kesejahteraan sosial, pembangunan nasional, hingga kebijakan internasional. Sehingga tidak mengherankan apabila organisasi internasional seperti PBB memiliki badan khusus untuk memantau korupsi di seluruh dunia.⁴

¹Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Cet. I (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 8.

²Syamsul Anwar, *Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), 69.

³Muhammad Suaib Tahir dan Ali Fikri Noor, "Penanggulangan Korupsi Melalui Pendekatan Teologis Berbasis Al-Quran," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an*, Vol. 20, No. 2, Desember 2020, 216.

⁴Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama," *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 6, No. 2, 2020, 37.

Korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat mengkhawatirkan dan berdampak negatif pada hampir semua lini kehidupan. Moh. Hatta, seorang proklamator dan wakil Presiden Indonesia yang pertama pernah menyampaikan bahwa “Korupsi sudah membudaya di antara bangsa Indonesia.”⁵ Korupsi telah merusak sistem ekonomi negara, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, hingga tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Jika otoritarianisme kepemimpinan di Indonesia mampu dipatahkan dengan era reformasi, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku dengan korupsi. Praktik korupsi juga bisa ditemukan di era reformasi ini, dan menjadi isu sentral di berbagai media, baik itu media cetak maupun elektronik.⁶

Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 mempengaruhi seluruh sektor di Indonesia, salah satunya sektor ekonomi.⁷ Tidak hanya pejabat di lingkungan pemerintah pusat. Korupsi dana bantuan sosial bagi terdampak Covid-19 juga marak terjadi di daerah. Kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang menjadi kasus dengan modus Kegiatan/Proyek Fiktif yang nilai kerugian negara nya terbesar yakni mencapai Rp 130 miliar. Kasus dugaan penggelapan dengan nilai kerugian negaranya terbesar adalah kasus jual beli tanah di Labuan Bajo dengan 18 tersangka yang kerugiannya mencapai Rp 1,3 triliun.⁸

⁵Syamsul Gunawan, *Metamorfosis Ramadhan: Isu-Isu Strategis Masalah Keumatan, Kebangsaan Dan Kemanusiaan*, Cet. I (Yogyakarta: Samudra Biru, 2019), 35.

⁶Aramdhan Kodrat Permana, “Wacana Anti Korupsi dalam Perspektif Islam.” *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 01, 2019, 1.

⁷Lora Ekana Nainggola, *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*, Cet. I (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

⁸Dky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021,” *Indonesian Corruption Watch*, 2021, 9.

Terdapat pula kasus dari perusahaan BUMN yaitu PT. Asabri dengan modus manipulasi telah merugikan keuangan negara hingga Rp Rp 23,7 triliun.⁹

Data dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa pada tahun 2018, terdapat 454 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 1.087 akibatnya kerugian negara mencapai Rp5,645 miliar. Pada tahun 2019, terdapat 271 kasus korupsi dengan tersangka sebanyak 580 orang yang mengakibatkan kerugian negara Rp 8,405 miliar. Pada tahun 2020 terdapat 444 kasus korupsi dengan tersangka mencapai 875 orang yang mengakibatkan kerugian negara Rp 18,6 miliar. Sedangkan pada paruh pertama tahun 2021, terdapat 151 kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan.

Berdasarkan data tersebut, terjadi penurunan kasus korupsi di Indonesia tetapi jumlah kerugian negara mengalami peningkatan.¹⁰ Terdapat kerugian lebih dari Rp 81,3 triliun yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi menurut laporan di akhir tahun 2022. Adapun laporan terakhir dari ICW pada 29 Juni 2023, di awal tahun 2023 Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara.¹¹

Praktik korupsi pada kenyataannya tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan tinggi, bahkan masyarakat sekalipun tidak lepas dari tindak pidana korupsi ini dan yang kerap terjadi ialah praktik suap.¹² Adanya korupsi yang

⁹Barlinda Titania, "Penerapan Metode Text Mining dan Social Network Analysis pada Jejaring Sosial Twitter (Studi terhadap: Dugaan Korupsi Asuransi Jiwasraya dan Dugaan Korupsi Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia)," *Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UII, 2020), 1.

¹⁰Dky Anandya, Lalola Easter, dan Kurnia Ramadhana, "Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021," 9.

¹¹Indonesian Corruption Watch, *Laporan Akhir Tahun ICW 2022* (Jakarta Selatan: Indonesian Corruption Watch, 2022), 2.

¹²Fitri Fauziah, "Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi Dalam Al-Qur'an Kejujuran, Tanggung Jawab Dan Kesederhanaan," *Disertasi* (Surakarta: Fakultas Agama Islam UMS, 2015), 4.

muncul dan berkembang secara masif di suatu negara tidak memiliki jawaban yang tunggal dan sederhana mengapa hal itu dapat terjadi.¹³ Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang diharapkan dapat menjadi pelopor anti korupsi justru sebagian pejabatnya melakukan praktik korupsi.¹⁴ Islam sendiri sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan suatu barang atau harta orang lain sehingga korupsi jelas merupakan tindakan yang dilarang dan diharamkan.¹⁵

Secara tegas al-Qur`an mengharamkan umatnya untuk memperoleh harta dengan cara yang tidak sah (*bâthil*). Salah satunya terdapat pada Q.S Al-Baqarah/2: 188 berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S al-Baqarah/2: 188)

Dalam konteks ini, sudah sepatutnya apabila dari kalangan muslim sendiri memberikan peran dan sumbangsih pemikirannya sebagai sarana preventif dan antisipatif dalam mengembangkan nilai anti korupsi. Terkait hal ini, terdapat satu celah bagi peneliti dalam menjawab isu problematik pada masa kini dengan kajian tafsir yang sifatnya kontekstual dan progresif. Peneliti tertarik untuk meneliti aplikasi kajian *tafsîr maqâshidî* sebagai pisau bedah dalam menafsirkan ayat-ayat

¹³Kemendikbud, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Cet. I (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 90.

¹⁴Aramdhan Kodrat Permana, “Wacana Anti Korupsi dalam Perspektif Islam,” 1-5.

¹⁵Mike Amelia, “Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 9, No.1, 2017, 61.

anti korupsi dalam al-Qur`an. Untuk menemukan *maqâshid* mengenai ayat-ayat tentang korupsi, peneliti menganalisis penafsiran ayat-ayat tentang korupsi dengan merujuk pada kitab tafsir bercorak *maqâshidî* seperti yang disebutkan oleh Wasfi ‘Asyur Abu Zayd yaitu: *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr* karya Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur dan *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân* karya Sayyid Quthb. Kemudian peneliti juga menggunakan *Tafsîr al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab yang mana kitab ini memakai rujukan dari beberapa kitab tafsir yang bernuansa *maqâshidî* dan penafsirannya memiliki relevansi dalam konteks keindonesiaan.¹⁶

Al-Qur`an sebagai pedoman hidup umat Islam juga memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi meski tidak secara eksplisit disebutkan. Adapun penghayatan terhadap ayat-ayat anti korupsi dalam al-Qur`an akan membawa kemaslahatan baik itu personal maupun komunal. Sehingga konsentrasi peneliti dalam kajian ini ialah mengkaji penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi menggunakan *tafsîr maqâshidî* sebagai pendekatannya. Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melihat bagaimana penafsiran ulama tafsir dalam mempertimbangkan tujuan atau *maqâshid* dari ayat-ayat tentang korupsi. Sehingga dengan basis *tafsîr maqâshidî* tersebut, maka akan diketahui nilai kemaslahatan dibalik larangan tindak korupsi dalam Al-Qur`an. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Penafsiran Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Anti Korupsi Dalam Al-Qur`an (Studi *Tafsîr Maqâshidî*).”**

¹⁶Ulya Fikriyati, “Maqasid Al-Qur’an: Geneologi dan Peta Perkembangannya Dalam Khazanah Keislaman,” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2020, 205.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan peneliti, maka dapat dirumuskan permasalahannya agar lebih terarah dan sistematis sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat anti korupsi dalam al-Qur`an menurut ulama tafsir?
2. Bagaimana ulama tafsir mempertimbangkan tujuan atau *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat anti korupsi dalam al-Qur`an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mendeskripsikan penafsiran ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan tindak korupsi.
2. Menghasilkan pemikiran ulama tafsir dalam mempertimbangkan tujuan atau *maqâshid* dalam menafsirkan ayat-ayat tentang korupsi dalam al-Qur`an.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak, baik peneliti sendiri, pembaca, lembaga akademisi maupun untuk umat Islam. Manfaat yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu untuk menjaga spirit berpikir dalam mengembangkan riset pengetahuan keislaman agar tidak stagnan.

2. Secara teoritis, peneliti ingin memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi khazanah pemikiran Islam terutama dalam bidang keilmuan al-Qur`an.
3. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan penelitian setelahnya, berusaha menjauhi perbuatan korupsi, dan termotivasi untuk mengkaji secara lebih mendalam *maqâshid* al-Qur`an.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas konsep-konsep dasar dalam penelitian ini, peneliti merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang terkait sebagai berikut.

1. Ayat-Ayat Anti Korupsi dalam al-Qur`an

Ayat adalah bagian dari al-Qur`an yang ada pada sebuah surat dan terbentuk dari beberapa kata, serta memiliki awal dan akhir.¹⁷ Sedangkan definisi anti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti menentang, melawan, tidak setuju, tidak senang, dan tidak suka.¹⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata korupsi bermakna buruk, busuk, rusak, suka memakai barang maupun uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok atau disuap (melalui kekuasaannya untuk kepentingan dirinya), dapat pula diartikan sebagai penggelapan atau penyelewengan (uang negara atau pemerintahan dan sejenisnya).¹⁹

¹⁷Hidajat Imam, *Teori-Teori Politik* (Malang: Setara Press, 2009), 2.

¹⁸M. Andre Martin dan F. V. Bhaskarra, *Kamus Bahasa Indonesia Millenium* (Surabaya: Karina, 2002), 54.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. 3, Cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 596-597.

Sedangkan korupsi secara istilah merupakan tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan norma, aturan, dan etika dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, mengingkari amanah yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan memperkaya diri sendiri, keluarga, kelompok, ataupun orang lain sehingga merugikan pihak lain baik itu pribadi, kelompok maupun negara.²⁰

Meskipun dalam ayat al-Qur`an tidak secara eksplisit menyebutkan kata korupsi, namun terdapat beberapa term dalam al-Qur`an yang mengisyaratkan dan mengindikasikan perbuatan korupsi. Tindakan yang menjurus pada praktik korupsi dalam al-Qur`an dapat dijumpai pada term *risywah* (suap-menyuap) pada Q.S al-Baqarah/2: 188, *ghulûl* (penggelapan) pada Q.S Ali Imran/ 3: 161, *sâriqah* (pencurian) dalam Q.S al-Maidah/5: 38 dan *al-suht* (suap) dalam Q.S al-Maidah / 5: 42.

Pelaku *al-risywah* (suap) terdiri dari *al-rasyi* dan *al-murtasyi*. *Al-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (suap) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap.²¹

Secara bahasa, *ghulûl* berasal dari kata *يَعْلُ - عَلٌّ* yang berarti berkhianat dalam harta rampasan perang atau pada harta yang lain.²² Secara harfiah, *ghulûl* ini diartikan sebagai pengkhianatan terhadap amanah atau kepercayaan. Arti *ghulûl* kemudian berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta

²⁰Sukiyat, *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 28-29.

²¹Moh. Asyiq Amrulloh, *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan* (Nusa Tenggara Barat: Somasi, 2003), 277.

²²Muhammad bin Makram bin Manzur al-Ifriki al-Mishri, *Lisân al-‘Arab*, Juz 9 (Beirut: Dar al-Shadir, tt), 499.

lain, seperti penggelapan terhadap harta *baitul mâl*, harta milik bersama umat Islam, harta bersama dalam suatu bisnis, harta negara, dan lainnya. Menurut perspektif syari'at Islam, *ghulûl* diartikan sebagai pengkhianatan terhadap harta negara.²³

Kata *saraqah* sendiri secara etimologi berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.²⁴ Term pencurian (*al-sarq*) ini erat kaitannya dengan term korupsi. Salah satu bentuk korupsi adalah tingkah laku yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain. Dalam kasus pencurian ini, sebagaimana yang ditegaskan Hakim Muda Harahap, ketika melihat kata *al-sarq* dari sisi linguistiknya maka jelas bahwa perbuatan mencuri maupun korupsi memiliki visi dan misi yang sama, yaitu mengambil harta oranglain yang bukan milik pribadi dengan jalan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri.²⁵

al-Suht secara bahasa berasal dari kata *sahata* yang berarti memperoleh harta secara haram.²⁶ Hal senada juga dijelaskan oleh al-Zamakhshari dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan *al-suht* adalah harta haram.²⁷ Sedangkan al-Tsa'labi memaparkan dalam tafsirnya harta yang haram maksudnya adalah suap yang diberikan pada seseorang dalam urusan tertentu. Umar, 'Ali, dan Ibn Abbas menyebutkan bahwa *al-suht* adalah suap menyuap dalam urusan hukum.

Risywah, ghulûl, sâriqah dan *al-suht* memenuhi unsur-unsur korupsi. Pertama, terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri. Kedua, merugikan

²³Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional* (Serang: Penerbit A-Empat, 2015), 60.

²⁴Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, 628.

²⁵Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, 82-83.

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 614.

²⁷Mahmud Ibn Umar al-Zamakhshari, *Tafsîr al-Kasyâf*, Juz III (Beirut: Dâr al-'Ilmiyyah, 1968), 57.

orang lain sekaligus merugikan negara. Ketiga, terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan. Keempat, merupakan perbuatan melanggar hukum negara.²⁸

2. Tafsir *maqâshidî*

Tafsir *maqâshidî* merupakan tafsir Al-Qur'an yang berorientasi pada realisasi tujuan, baik tujuan syariat (*maqâshid al-syarî`ah*) secara khusus, maupun tujuan al-Qur'an (*maqâshid al-Qur'an*) secara umum, dengan memperhatikan makna terdalam dari ayat-ayat al-Qur'an dalam bentuk hikmah, sebab hukum, tujuan, dan nilai-nilai yang bisa menjadi kemaslahatan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya dan menyelesaikan problem-problem di setiap masa.²⁹

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian literatur, penulis menemukan beberapa karya yang memiliki bahasan tentang korupsi sebagai berikut.

1. Disertasi Muhammad Rahman, “Nilai-Nilai Politik Dalam al-Qur`an Dan Implementasinya (Studi Analisis Tafsir *Maqâshidî*).” Disertasi tersebut bertujuan menggali juga merekonstruksi nilai-nilai politik dari al-Qur`an dengan perspektif *tafsîr maqâshidî* sebagai acuan untuk diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya yang terkait dengan nilai dan prinsip politik al-Qur`an di dalam menjalankan roda pemerintahan, baik di lembaga eksekutif, legislatif dan

²⁸Nurjanah, *Ekstradisi Pelaku Korupsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional*, 60.

²⁹Sutrisno, “Paradigma Tafsir Maqasidi,” *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No. 2, Desember 2017, 321-322.

yudikatif. Persamaannya ialah menggunakan pendekatan *tafsîr maqâshidî*, namun terdapat diferensiasi dari sisi objek kajian, yang mana objek penelitian dalam disertasi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai politik dari al-Qur`an, sedangkan objek peneliti memfokuskan pada ayat-ayat korupsi.³⁰

2. Tesis Gugum Gunawan, “Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat al-Qur`an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi atas Perbandingan antara Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab)” pada tahun 2018. Penelitian tersebut membandingkan antara dua tafsir, yaitu Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Dalam tesis tersebut term-term tentang korupsi dalam al-Qur`an yang dikaji meliputi *al-sarîqah*, *al-akl al-bâthil*, *al-khiyânah*, *al akl al-suht*, *al-gulûl*, *al-hirâbah*, *al-fasâd*, dan *al-Ghasab*. Persamaannya terletak pada beberapa term korupsi dalam al-Qur`an yang diambil. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti menggunakan pendekatan *maqâshidî* sehingga mufasirnya pun berbeda. Peneliti juga mengembangkan penelitian sebelumnya dengan melakukan analisis dan melihat bagaimana mufasir mempertimbangkan *maqâshid* yang ada pada ayat-ayat anti korupsi dalam al-Qur`an.³¹
3. Skripsi Putri Hilyah Aulawiyah, yang berjudul “Penafsiran Ayat *Hirâbah* dalam al-Qur`an (Pendekatan Tafsir *Maqâshidî*).” Penelitiannya tersebut

³⁰Muhammad Rahman, “Nilai-Nilai Politik Dalam al-Qur`an Dan Implementasinya (Studi Analisis Tafsir *Maqâshidî*),” *Disertasi* (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2022).

³¹Gugum Gunawan, “Wacana Tafsir Tentang Ayat-Ayat al-Qur`an Yang Berhubungan Dengan Korupsi (Studi atas Perbandingan antara Ibnu Katsîr dan M. Quraish Shihab),” *Tesis*, Jakarta: Institut PTIQ Jakarta, 2018).

dapat disimpulkan bahwa ayat *hirâbah* ditafsirkan oleh Ibnu ‘Asyur sebagai suatu tindakan membunuh dengan menggunakan senjata dengan tujuan untuk merampas harta. Adapun sisi *maqâshid* dalam Ibnu ‘Asyur adalah dengan mengungkapkan *maqâshid al-syari’ah* dengan mengumpulkan *‘illat sabab nuzul* dan *‘illat pensyariatan* hukuman *hirâbah* melalui analisis makna ayat dan kondisi historis, sedangkan dalam penafsiran al-Shabuni lebih menitikberatkan pada hikmah pensyariatan, yaitu dengan pengungkapan nilai-nilai kemaslahatan bagi semua pihak. Persamaannya terletak pada analisa yang digunakan dengan langkah penafsiran *maqâshidî* yaitu analisis kebahasaan, identifikasi makna ayat, eksplorasi *maqâshid syari’ah*, dan kontekstualisasi makna.³²

4. Skripsi Nur Laela Yuliawati, yang berjudul “Pandangan al-Qur`an Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia) pada tahun 2017. Skripsi tersebut berfokus untuk melihat bagaimana pandangan al-Qur`an terhadap tindak pidana korupsi dengan menggunakan penafsiran M. Hasbi as-Shiddieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab serta menemukan relevansi penafsirannya dengan konteks keindonesiaan masa kini. Persamaannya ialah objek kajian yaitu ayat-ayat korupsi dalam al-Qur`an. Sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran tokoh yang dikaji, pada skripsi tersebut mengambil penafsiran dari ulama Nusantara. Sedangkan

³²Putri Hilyah Aulawiyah, yang berjudul “Penafsiran Ayat *Hirâbah* dalam al-Qur`an (Pendekatan Tafsir *Maqâshidî*),” *Skripsi*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur`an, 2019).

peneliti akan mengkaji penafsiran ulama yang menggunakan tafsîr *maqâshidî* sebagai kacamata penelitian.³³

5. Skripsi Fissabil Ibrahim, yang berjudul “Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Al-Qur`an (Kajian Terhadap Tafsir Tematik al-Qur`an dan Kenegaraan Kemenag RI) pada tahun 2020. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat yang melarang korupsi dan penanggulangannya berdasarkan perspektif tafsir tematik al-Qur`an dan kenegaraan Kemenag RI. Persamaannya terdapat pada metode yang akan digunakan yaitu metode deskriptif-analitik, juga beberapa term dan ayat yang akan diambil. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini menggunakan perspektif tafsir tematik dan kenegaraan Kemenag RI.³⁴

Dari penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa judul penelitian yang dikaji yaitu “**Penafsiran Ulama Tafsir Terhadap Ayat-Ayat Anti Korupsi Dalam Al-Qur`an (Studi Tafsîr Maqâshidî)**” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun metode-metode yang digunakan adalah:

³³Nur Laela Yuliawati, “Pandangan al-Qur`an Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Tafsir Indonesia)”, *Skripsi*, (Jawa Timur: Institut Agama Islam Ponorogo, 2017).

³⁴Fissabil Ibrahim, “Penanggulangan Korupsi Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Terhadap Tafsir Tematik al-Qur`an dan Kenegaraan Kemenag RI)”, *Skripsi*, (Jawa Tengah: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2020).

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menggunakan teknik analisis secara mendalam terhadap suatu masalah.³⁵ Pendekatan kualitatif merupakan tahap penelitian dengan menggunakan data deskriptif berupa bahasa lisan maupun tertulis dari orang yang diamati.³⁶

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode pengumpulan data pustaka, mencatat dan mengolah data penelitian.³⁷ Adapun objek penelitiannya berupa literatur dari berbagai buku, karya ilmiah seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan tema penelitian ini.³⁸

2. Data dan Sumber Data

Agar tercipta karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memperdalam serta mempertajam analisa, maka peneliti menggunakan sumber-sumber data yang sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini. Data pada penelitian ini dihimpun dari beberapa sumber, baik sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data yang melengkapi dan mendukung dalam penelitian ini.

Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah kitab tafsir bercorak *maqâshidî* seperti yang disebutkan oleh *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*

³⁵Sandu Sitooyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

³⁶Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 11

³⁷Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 3.

³⁸HM. Sony Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Cet. I (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 9.

karya Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, *Fī Zhilālil Qur’ān* karya Sayyid Quthb dan *Tafsīr al-Mishbāh* karya M. Quraish Shihab pada term *risywah* (suap-menyuap) pada al-Baqarah/2: 188, *ghulūl* (penggelapan) pada QS. Ali Imran/3: 161, *sâriqah* (pencurian) dalam QS. al-Maidah/5: 38 dan *al-suht* (suap) dalam QS. al-Maidah/ 5: 42.

Adapun sumber data sekunder terdapat pada literatur lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian, juga karya-karya ilmiah seperti jurnal, tesis dan disertasi, buku dan artikel, sehingga mendukung pemahaman terhadap bahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yakni dengan menelusuri data mengenai objek penelitian, baik diperoleh dari karya tulis ilmiah, jurnal, buku, dan selainnya.³⁹ Sehingga dalam hal ini peneliti memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi dalam al-Qur`an yang dijadikan objek penelitian lalu menghimpun penafsiran ayat itu dari ketiga kitab tafsir yang telah dipilih untuk dilakukan analisis.

Selain itu peneliti juga menghimpun data berupa kajian atau teori-teori yang berkaitan dengan korupsi dan *tafsīr maqâshidî* dari berbagai kitab, jurnal, atau karya ilmiah lainnya sehingga dapat dilakukan analisis secara mendalam.

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2014), 329.

4. Metode Analisis Data

Data penelitian yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan dan menyusun data dalam bentuk deskriptif juga menganalisis data-data yang telah diperoleh. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan semua data yang berkaitan dengan ayat-ayat korupsi baik itu dari segi penafsiran, kajian linguistik, dan historisitasnya. Kemudian, data-data tersebut dianalisis menggunakan aplikasi teori *tafsîr maqâshidî*.⁴⁰

Lebih jelasnya, untuk mengungkap tujuan, menemukan makna yang mendalam, hikmah, serta signifikansi dibalik larangan korupsi dalam al-Qur`an, ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi akan dianalisis penafsirannya dari para penafsir secara lebih mendalam menggunakan langkah-langkah *tafsîr maqâshidî* yang ditawarkan oleh Sutrisno, langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Analisis kebahasaan

Analisis terhadap apa yang ada dalam teks dengan memperhatikan kaidah kebahasaan yang meliputi bahasa teks, makna teks, bentuk dan konteks teks, serta hubungan teks dengan teks lainnya.

2. Identifikasi makna ayat

Tahapan ini bertujuan untuk menemukan makna teks sesuai dengan konteks pewahyuan. Tahapan ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan penggunaan terma serupa dalam al-Qur`an dan mempertimbangkan historisitas juga sebab turunnya ayat baik mikro maupun makro.

⁴⁰Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2011), 114

3. Eksplorasi *maqâshid al-syari'ah*

Tahapan ini menjadi ciri khas dari penafsiran al-Qur`an berbasis *maqâshid*. Mufasir tidak hanya berhenti pada penggalan makna sesuai konteks pewahyuan, akan tetapi juga menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqâshid*). Makna tersebut selain menjadi pendamai bila mana terjadi kesenjangan antara makna konteks pewahyuan dengan konteks yang dipahami dan berfungsi sebagai pengikat antara makna teks tersebut dengan konteks kekinian.

4. Kontekstualisasi makna

Tahapan ini menjadi tahap pengembangan signifikansi penafsiran *maqâshid* terhadap persoalan, masalah, dan kebutuhan pada masa kini yang tampak relevan dengan pesan teks yang ditafsirkan. Makna ayat yang sudah tersingkap dengan mengacu pada tujuan syariat yang sudah dieksplorasi sebelumnya, kemudian direfleksikan sesuai konteks ayat yang akan diterapkan. Hanya saja kontekstualisasi itu tidak diberlakukan pada semua aspek pemahaman teks-teks Islam karena ada batasan-batasan yang harus dijaga.⁴¹

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan. Adapun sistematika penyajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

⁴¹Sutrisno, "Paradigma Tafsir Maqasidi," 249-250.

Bab pendahuluan atau bab pertama, memuat pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum korupsi dan tafsir *maqâshidî* yang terdiri dari dua sub-bab. Sub pertama yaitu tinjauan umum korupsi yang memuat pengertian korupsi, korupsi dalam pandangan Islam, ruang lingkup, ciri-ciri dan penyebab tindak pidana korupsi. Sedangkan sub kedua yaitu pendekatan *maqâshid* dalam menafsirkan al-Qur`an (*tafsîr maqâshidî*) yang memuat definisi *tafsîr maqâshidî*, sejarah perkembangan *tafsîr maqâshidî*, ruang lingkup, karakteristik, dan macam-macam *tafsîr maqâshidî*, serta langkah-langkah penafsiran *maqâshidî*.

Bab ketiga, memuat pembahasan mengenai biografi penafsir dan profil tafsir yaitu biografi Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur tafsir dan profil *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, biografi Sayyid Quthb dan profil *Tafsîr Fî Zhilâlil Qur`ân*, serta biografi M. Quraish Shihab dan profil *Tafsîr al-Mishbâh*.

Bab keempat, merupakan penafsiran dan analisis *maqâshid* terhadap ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan korupsi meliputi term *risywah* (suap-menyuap) pada al-Baqarah/2: 188; *ghulûl* (penggelapan) pada QS. Ali Imran/ 3: 161 *sâriqah* dalam QS. al-Maidah/ 5: 38, *al-suht* (suap) dalam QS. al-Maidah / 5: 42, pada tafsir *al-Tahrîr wa al-Tanwîr karya* Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur, *Fî Zhilâlil Qur`ân karya* Sayyid Quthb serta *Tafsîr al-Mishbâh karya* M. Quraish Shihab.

Bab kelima, penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran.